



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN, JAMBI DAN BANGKA
BELITUNG
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LAHAT**

JALAN SERMA JAMIS NO 65 PASAR BARU, LAHAT, 31414
TELP. : (0731) 325298 FAX. : (0731) 325366 SITUS : www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LAHAT
TAHUN 2023**

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID Tingkat III di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan adalah Kepala KPKNL Lahat.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, KPKNL Lahat memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal DJKN dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id.

B. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka memberikan layanan informasi publik, KPKNL Lahat telah menyediakan berbagai kanal layanan informasi yang dapat diakses oleh para pemangku kepentingan. Permintaan informasi publik dapat dilakukan secara tertulis melalui media elektronik dan/atau nonelektronik. Permintaan informasi publik dengan menggunakan media elektronik disampaikan melalui surat elektronik atau Sistem Informasi PPID. Permintaan informasi publik dengan menggunakan media nonelektronik disampaikan melalui surat atau dengan mengisi formulir Permintaan Informasi Publik yang tersedia di ruang Area Pelayanan Terpadu.

Permohonan informasi publik yang diajukan oleh pemohon akan ditindaklanjuti melalui pemberitahuan tertulis paling lama sepuluh hari kerja setelah diterimanya Permohonan Informasi Publik dan dapat diperpanjang paling lama tujuh hari kerja dengan memberikan alasan secara tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan informasi publik kepada Perangkat PPID KPKNL Lahat melalui:

1. Surat;
2. Surat elektronik melalui alamat ppid.kpknlahat@kemenkeu.go.id;
3. Sistem Informasi PPID;
4. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu.

Selama tahun 2023, KPKNL Lahat belum menerima permohonan informasi publik (NIHIL).